



**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DI DESA WAGARI KECAMATAN LASALIMU KABUPATEN
BUTON**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah
Buton*

OLEH:

H E R L I N A
NIM.101401010

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON
BAUBAU
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan Judul : **AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA DI DESA
WAGARI KECAMATAN LASALIMU
KABUPATEN BUTON.**

Disusun oleh :

Nama : **HERLINA**

NIM : 101401010

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Telah diperiksa, disetujui, serta dipertahankan pada Ujian Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton.

Disetujui di : Baubau
Pada Tanggal : 18 Oktober, 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

AZALUDDIN,SE.,M.Ak
NIDN.0923107501

DEWI MAHMUDA,SE.,M.Acc
NIDN. 0921109101

Mengetahui,
Ketua Program Studi

DEWI MAHMUDA,SE.,M.Acc
NIDN. 0921109101

HALAMAN PENGESAHAN

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA
WAGARI KECAMATAN LASALIMU KABUPATEN BUTON**

OLEH:

HERLINA
NPM.101401010

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan dinyatakan **Lulus** pada
Ujian Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas
Muhammadiyah Buton.

Pada Tanggal: 18 Oktober 2018

DEWAN PENGUJI:

Rabiyatul Jasyah, SE., M.Ak (.....)

Ketua

L.M Hasrul Adan, SE., M.SA, Ak. CA (.....)

Anggota

Muhammad Rais R., SE., M.Si (.....)

Anggota

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Buton

ERNAWATI MALIK, SE., M.Ak
NIDN.0908097501

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herlina

NPM : 101401010

Fakultas / Program Studi : Ekonomi / Akuntansi

Alamat : Jalan Budi Oetomo

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dari sepanjang pengetahuan saya dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Baubau, 18 Oktober 2018

Yang membuat Pernyataan

**Materai
6000**

**H e r l i n a
NPM.101401010**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sukses adalah pertanggungjawaban terhadap diri sendiri”.

Karena sesungguhnya hanya diri kita sendirilah yang mampu melakukan perubahan jika kita ingin sukses maka kita harus berusaha dan bekerja keras dan tak lupa pula berdoa.

Dengan Penuh Suka Cita Karya sederhana ini penulis Persembahkan kepada:

Ayah, ibu, dan semua kakak-kakakku yang Aku sayangi, yang telah dengan sabar selalu membimbing dan memberikan kasih sayangnya yang tiada terkira.

Bapak dan Ibu Dosen Pembimbingku, serta Dosen-Dosen lainnya, Karya sederhana ini tiada maknanya tanpa arahan dan Bimbingannya.

Sahabat-sahabatku yang tiada hentinya menyemangati Avengers, Hardiyanti, serta Teman-teman Akuntansi 2014 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Demikian persembahan sederhana yang dapat penulis sajikan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan dalam hidup kita semua.....Amin....

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Proposal ini. Dalam Penyusunan Proposal ini tidak Mudah, berbagai Kendala Penulis hadapi, Namun berkat bantuan, dorongan, dan Doa serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung berupa Materi, Pikiran serta Petunjuk-Petunjuk sehingga Penulis dapat melewati Hambatan tersebut.

Untuk itu melalui Kesempatan ini dengan segala Kerendahan Hati penulis ingin mempersembahkan Proposal ini Untuk yang teristimewah Kedua orang tuaku yang telah sabar membimbing, mengasuh dan memberikan Kasih sayang yang tulus dan ikhlas serta senantiasa selalu mendoakan. Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga atas semua Perhatian dan Pengorbanan Kedua orangtua yang tak mampu di balas sejak lahir hingga saat ini.

Melalui Kesempatan ini pula tanpa mengurangi rasa Hormat Penulis Mengucapkan Terimakasih yang sebesar-besarnya Kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Buton Bapak Suriadi, SP,MM
2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton , Ibu Ernawati Malik, SE., M.Ak
3. Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton Ibu Dewi Mahmuda, SE., M.Acc
4. Bapak Azaluddin, SE., M.Ak dan Ibu Dewi Mahmuda, SE.,M.Acc yang selalu berusaha Meluangkan Waktunya untuk Memberikan

Bimbingan dan Arahan serta Petunjuk Kepada Penulis selama Penulisan Skripsi ini.

5. Dosen Penasehat Akademik, Bapak I Wayan Sujana, SE., M.Ak yang selalu membimbing dan memberikan nasehat Kepada Penulis selama Menempuh Studi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Lainnya di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, yang telah memmberikan ilmu dan Pengalaman paling berharga serta bimbingannya hingga Penulis berhasil menyelesaikan Studi .
7. Segenap Tenaga Administrasi Fakultas Ekonomi yang telah begitu banyak membantu dan memudahkan Urusan Penulis.
8. Semua Teman-Teman Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton Angkatan 2014.

Akhir Kata, Dengan Segala Kerendahan Hati semoga Allah SWT, senantiasa Memberikan Rahmatnya Kepada Semua Pihak yang telah Membantu terselesaikannya Skripsi ini

Skripsi ini masih belum Sempurna, Untuk itu Penulis mengharapkan Saran dan Kritik yang bersifat Membangun, dan Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis dan Khususnya dan Bagi Pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Baubau, 18 Oktober 2018

Herlina

ABSTRAK

Herlina, 2018, “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wagari Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton”. Skripsi ini tidak di Publikasikan. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Buton. Dibimbing oleh Azaluddin, SE., M.Ak dan Dewi Mahmuda, SE., M.Acc.

Penelitian ini memfokuskan pada sistem Akuntabilitas, yang merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana publik oleh pemerintah yang dilakukan mulai dari tahap penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian ini dilakukan karena besarnya dana yang dianggarkan oleh pemerintah rentan terhadap penyelewengan akibat dari kurangnya transparansi pelaporan kepada publik, serta kinerja tim pelaksana Desa dalam mempertanggungjawabkan laporan Akuntabilitas yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah kecamatan Lasalimu khususnya Desa Wagari dalam Upaya meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Metode Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung dilapangan dan dengan wawancara dengan pihak Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, serta perwakilan Masyarakat Desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Wagari Kecamatan Lasalimu kabupaten Buton bulan September 2018.

Hasil Penelitian berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014 Menunjukkan bahwa secara garis besar Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wagari sudah Akuntabel pada Penatausahaan dan Pelaporan, sedangkan untuk tahap pertanggungjawaban, masih belum maksimal dikarenakan sumber daya manusia tim pelaksana dalam membuat laporan Administrasi yang masih kurang, sehingga diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan lebih dari pemerintah daerah.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa.

ABSTRACT

Herlina, 2018. “ The Accountability the Management of the Village Fund Allocation in Wagari Village Lasalimu district Buton Ragency”. This research is not published. Accounting Program, Faculty of Economic, University of Muhammadiyah Buton. Azaluddin and Dewi Mahmuda as advisors.

This Study focuses on the application of accountability system, which is a from of responsibility over the management of public funds by the goverment which was done starting from the stage of administration, reporting, and accountabiliy supported of the management of village funds allocation. This study was conduced because of the amount of the fund allocated for rural development as well as susceptible to frau resulting from the lack of transparenci of reporting to the public, as well as the performance of the implementation team in the village of accountable reporting accountability that has not been accordance with the applicable regulation. This study is expected to be beneficial to the goverment of Lasalimu district especially Wagari Village in an attemp to improve the accountability of the management of the village funds Allocation.

This Study used a qualitatif method with descriptive approach. The Data collected by direct observation in the village and with interviews with part of Village, Secretary of Village, Treasurer of Village, as well as representatives of Villagers. The Research is conducted in the Wagari Village Lasalimu District Buton Ragency on september 2018.

The Results based on Government Regulation 113 of 2014 indicated that the management of the Village Fund Allocation in Wagari was already Accountable to the stage of administration and reporting. As for the implementation phase also has not maximal properly due to human resources managing team in making the administration report is still lacking, so the necessary existense of coaching and supervision over local goverment.

Keywords: Accountability, Village Fund Allocation.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Batasan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Akuntabilitas	7
2.1.2 Pengertian Desa.....	13
2.1.3 Alokasi Dana Desa.....	15
2.1.3.1 Tahap perencanaan	20
2.1.3.2 Tahap Pelaksanaan.....	19
2.1.3.3 Tahap Penatausahaan.....	20
2.1.3.4 Tahap Pelaporan.....	21
2.1.3.5 Tahap Pertanggungjawaban.....	21
2.1.3.6 Tahap Pembinaan dan Pengawasan.....	23

2.2	Penelitian Terdahulu.....	27
2.3	Kerangka Pikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN		30
3.1	Lokasi Penelitian	30
3.2	Populasi dan Sampel	30
3.2.1	Populasi	30
3.2.2	Sampel	30
3.3	Jenis dan Sumber Data	30
3.3.1	Jenis Data.....	30
3.3.2	Sumber Data	31
3.4	Metode Pengumpulan Data	32
3.5	Metode Analisis Data	32
3.6	Definisi Operasional.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		35
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
4.1.1	Gambaran Umum Kabupaten Buton	35
4.1.2	Gambaran Umum Kecamatan Lasalimu.....	35
4.1.3	Gambaran umum Desa wagari	36
4.2	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Wagari.....	41
4.3	Hasil Penelitian.....	45
4.4	Pembahasan.....	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		60
5.1	Kesimpulan.....	60
5.2	Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....		71
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Besaran Alokasi Dana Desa Kecamatan Lasalimu.....	3
Tabel 2.1 Penelitian terdahulu.....	27
Tabel 4.1 Kelompok Penduduk Menurut Umur.....	36
Tabel 4.2 Kelompok Penduduk menurut Matapencaharian.....	36
Tabel 4.3 Kelompok Penduduk menurut Pendidikan.....	37
Tabel 4.4 Nama Pejabat Pemerintahan Desa Wagari.....	43
Tabel 4.5 Daftar Nama BPD Desa Wagari.....	43
Tabel 4.6 Daftar Nama LPMD Desa Wagari.....	43
Tabel 4.7 Program Kegiatan ADD Desa Wagari.....	47
Tabel 4.8 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.....	47
Tabel 4.9 Buku Kas Umum.....	51
Tabel 4.10 Surat Permintaan Pembayaran.....	52
Tabel 4.11 Buku Kas Umum ADD.....	52
Tabel 4.12 Buku Bank Desa Wagari.....	53
Tabel 4.13 Buku Pembantu Pajak.....	53
Tabel 4.14 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan.....	54
Tabel 4.15 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes.....	55
Tabel 4.16 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan.....	57
Tabel 4.17 Indikator Ksesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	29
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Wagari.....	41

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : SURAT KETERANGAN MELAKUKAN PENELITIAN
- LAMPIRAN 2 : PERDES TENTANG APBDesa
- LAMPIRAN 3 : APBDesa TAHUN 2017
- LAMPIRAN 4 : PEMBANGUNAN FISIK DESA WAGARI
- LAMPIRAN 5 : BUKTI WAWANCARA
- LAMPIRAN 6 : LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
- LAMPIRAN 7 : PERDES TENTANG LPJ REALISASI APBDes DESA
WAGARI TAHUN 2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi Pemerintahan Memiliki Peran dalam Pengelolaan Keuangan Publik dalam Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang baik, mulai dari tata Kelola Keuangan Pusat, Daerah, maupun Desa. Prinsip dalam Akuntansi Pemerintahan seperti Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan keuangan Publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari Pemerintah Pusat, namun juga Daerah seperti Desa. Desa sebagai Unit organisasi Pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang Kepentingan dan Kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat Strategis. Dikarenakan Kemajuan dari sebuah Negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh Kemajuan Desa, karena tidak ada Negara yang Maju tanpa Propinsi yang Maju, tidak ada Propinsi yang Maju tanpa Kabupaten yang Maju, dan tidak ada Kabupaten yang maju tanpa Desa dan Kelurahan yang Maju. Ini berarti bahwa Basis Kemajuan Sebuah Negara ditentukan oleh Kemajuan Desa.

Untuk itulah Pemerintah Mengeluarkan Kebijakan yaitu Pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai Perwujudan dari Desentralisasi Keuangan menuju Desa yang Mandiri. Alokasi Dana Desa adalah Dana yang dialokasikan Oleh Pemerintah Kabupaten / Kota Untuk Desa, yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk Menunjang segala sektor di

masyarakat, serta untuk Memudahkan Pemerintah dalam melaksanakan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, khususnya dalam Melakukan Pemerataan dalam Penataan Keuangan dan Akuntabilitasnya, serta untuk mendorong swadaya gotong royong masyarakat.

Pemerintah Mengeluarkan Regulasi Desa yang termuat pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Keberadaan Desa dengan didukung Dana Desa, Alokasi Dana Desa serta dana Lain berupa Pendapatan Asli Desa (PAD) diharapkan Akan Mempercepat Pembangunan Desa. Mengingat Besar Dana yang dikelola Pemerintah Desa, dipandang Perlu adanya standar Pelaporan Pemerintah Desa yang bisa digunakan Pemerintah Desa sebagai Acuan untuk Membuat Laporan Keuangan Desa sebagai Bentuk Akuntabilitas kepada Stakeholders seperti Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Stakeholders lain seperti Masyarakat Desa.

Desa memiliki Kewajiban Menyusun Laporan Keuangan bagi Pertanggungjawaban realisasi Anggaran untuk Dana yang digunakan berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sehingga Laporan Keuangan yang dihasilkan Menyediakan Informasi Lengkap, Cermat, Akurat, Tepat Waktu sesuai dengan Periode Bersangkutan, Akuntabel, Transparan, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta menyebabkan Akuntansi Desa Cepat diterima dan diakui.

Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa, memerlukan adanya Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pertanggungjawaban terhadap Penggunaannya. Perencanaan Pembangunan Desa tidak terlepas dari Perencanaan Pembangunan dari Kabupaten atau Kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap Selaras. Pelaksanaan Pembangunan Desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Proses Perencanaan dan masyarakat, bersama Aparat Pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan Pengawasan terhadap jalannya Pembangunan Desa. Alokasi Dana Desa harus digunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-Undang dan Ketentuan yang Berlaku yang telah ditetapkan Pemerintah Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti ingin mengetahui Akuntabilitas dan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Wagari di kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton. Alasan peneliti memilih Desa ini tertuang dalam tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Besaran Alokasi Dana Desa di Kecamatan lasaimu

NO.	KECAMATAN/DESA	JUMLAH	KETERANGAN
1	KAKENAUWE	508.550.000	
2	WAOLEONA	542.250.000	
3	LAWELE	550.135.000	
4	SUANDALA	545.965.000	
5	LASEMBANGI	543.817.000	
6	BONELALO	564.562.000	
7	WASUAMBA	571.758.000	
8	WAGARI	549.574.000	

9	SRIBATARA	537.803.000	
10	TOGOMANGURA	538.362.000	
11	WASAMBAA	551.529.000	
12	BENTENG	516.158.000	
13	TALAGA BARU	575.651.000	
14	NAMBO	540.837.000	

Sumber: Badan Kepegawaian kecamatan Lasalimu, data diolah

Keterbatasan Geografis dan praktis, seperti waktu, biaya dan tenaga perlu pula dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi Penelitian, sehingga peneliti memilih Desa Wagari yang mendapat ADD cukup tinggi dari beberapa desa yang mendapat ADD tertinggi di kecamatan Lasalimu.

Dengan demikian maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wagari Kecamatan Lasalimu**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 di Desa Wagari kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton..

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan Perumusan Masalah diatas maka Tujuan dari Penelitian ini adalah Menjelaskan dan Menganalisis sistem Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wagari Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini disimpulkan menjadi 2 yakni manfaat teoritis dan praktis dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis:

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan konsep pelaksanaan Pemerintahan Desa khususnya mengenai Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.
- b) Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu Acuan untuk Penelitian berikutnya yang sejenis.

2) Manfaat Praktis:

- a) Bagi Pemerintah Desa, Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan terhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- b) Bagi Masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Masyarakat agar Mengetahui Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- c) Bagi Peneliti, Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan baru mengenai Pemerintahan desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi dana Desa.

1.5 Batasan Penelitian

Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang tertuang dalam Permendagri 113 Tahun 2014, mencakup Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pembinaan dan Pengawasan. Batasan

Masalah dalam Penelitian ini adalah Peneliti hanya meneliti tiga tahapan yakni Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. Karena dalam Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan waktu dilakukannya sudah berlalu ketika peneliti memulai penelitian. Sedangkan pada Tahap Pembinaan dan Pengawasan menjadi Batasan Peneliti dikarenakan masalah waktu yang diperlukan lebih banyak waktu lagi untuk peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntabilitas

Keuangan Desa dikelola Berdasarkan Praktik-Praktik Pemerintahan yang baik. Asas Pengelolaan Keuangan Desa sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Yaitu Transparan, Akuntabel, Partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran, Antara lain:

1. Transparan, yaitu Prinsip Keterbukaan yang memungkinkan Masyarakat Untuk Mengetahui dan Mendapat Akses Informasi seluas-luasnya tentang Keuangan Desa. Asas yang membuka Diri terhadap Hak Masyarakat Untuk memperoleh Informasi yang benar, jujur dan tidak Diskriminatif tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Akuntabel, Yaitu Perwujudan Kewajiban Mempertanggungjawabkan Pengelolaan dan Pengendalian Sumber daya dan Pelaksanaan Kegiatan yang dipercayakan dalam Rangka Pencapaian Tujuan yang sudah ditetapkan. Akuntabel Menentukan bahwa setiap Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat Desa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Partisipatif, Yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan Kelembagaan Desa dan Unsur Masyarakat Desa.
4. Tertib dan Disiplin Anggaran, Yaitu Pengelolaan Keuangan Desa harus Mengacu pada Aturan atau Pedoman yang Melandasinya.

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan RI dalam Subroto (2009) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan penanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas, dan prediktibilitas. Suatu Akuntabilitas tidak Abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

Menurut Mardiasmo (2009), Akuntabilitas Publik adalah Kewajiban Pihak pemegang amanah (*agen*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*Principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas Publik terdiri atas dua macam menurut (Mardiasmo, 2009:21), yaitu:

1) Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)

Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawabn pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2) Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*)

Pertanggungjawaban Horizontal adalah pertanggungjawaban kepada Masyarakat Luas

Menurut Mardiasmo (2014:105) ada 3 Prinsip Utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

1) Prinsip Transparansi atau Keterbukaan

Transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan Akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.

2) Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah Prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan Masyarakat.

Masyarakat tidak hanya Memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut.

3) Prinsip *Value for Money*

Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses dalam penganggaran yaitu, Ekonomis, efisien dan efektif. Ekonomis yaitu Pemilihan dan Penggunaan Sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang murah. Efisien adalah Penggunaan Dana Masyarakat tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal atau memiliki daya guna. Efektif dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan Kepentingan Masyarakat.

2.1.1.1 Indikator Akuntabilitas

Dalam menilai kinerja keberhasilan pelaksanaan pengelolaan Desa yang akuntabel dapat digunakan beberapa indikator yang telah disesuaikan dengan peraturan Bupati No.5 tahun 2017 sebagai berikut:

- 1) Pada tahap proses perencanaan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
 - a. Desa memiliki bukti tertulis dalam membuat keputusan dan tersedia bagi warga (daftar hadir, surat pernyataan (kesepakatan Desa dan warga), hasil notulen).

- b. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan menyampaikan kepada kepala Desa.
- 2) Pada tahap proses pelaksanaan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
 - a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 - b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- 3) Pada tahap proses penatausahaan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
 - a. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
 - b. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- 4) Pada tahap proses pelaporan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:

Desa melaporkan laporan pertanggungjawaban keuangan desa tepat waktu atau sesuai periode.
- 5) Pada tahap proses pertanggungjawaban beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:

Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan didalam anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Sesuai Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dilakukan untuk mengukur penelitian ini yaitu:

Tahap Penatausahaan

No	Indikator
1	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
2	Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
3	Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban
4	Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

Tahap pelaporan

No.	Indikator
1	Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/walikota berupa Laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
2	Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.
3	Laporan Realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertaman disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
4	Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

Tahap pertanggungjawaban

No.	Indikator
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ walikota setiap akhir tahun anggaran.
2	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
3	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Media Akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam rencana strategik organisasi, rencana kerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana jangka panjang dan Menengah (RPJM) dan Rencana kerja Pemerintah (RKP).

2.1.2 Pengertian Desa

Menurut Amin (2007:1) asal “Desa” adalah istilah dari India, yaitu “Swadesi”. Swadesi berarti Tempat asal, Tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan Norma, serta memiliki batas yang jelas. Istilah Desa ini, juga bisa disebut dengan istilah lain pada Daerah-daerah tertentu. Misalnya saja: Dusun dan Marga bagi Masyarakat Sumatera Selatan, Dati di Maluku, Nagari di Minang, atau Wanua di Minahasa. Masih banyak istilah-istilah lain dari Desa di beberapa daerah yang menjadi

bagian dari wilayah Indonesia. Terjadi perbedaan istilah Desa tersebut tidak lain karena dipengaruhi oleh Budaya dan adat istiadat dari setiap Desa yang bersangkutan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, dan adat istiadat setempat di akui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014, Tentang Desa, yang dimaksud dengan Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, Kepentingan Masyarakat Setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan/ atau Hak Tradisional yang diakui dan dihormati dalm Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat dalam Setiap Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki Kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang meliputi Kewenangan dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat desa Berdasarkan Prakarsa Masyarakat, Hak Asal usul, dan Adat istiadat. Pemerintah Desa adalah Kepala

Desa atau disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan Lembaga Perwujudan dalam Demokrasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Anggota BPD ialah wakil dari Penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan Wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua RW, Pemangku adat, Golongan Profesi, Pemuka agama atau Tokoh Masyarakat Lainnya.

2.1.3 Alokasi Dana Desa

Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan, Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam Pengelolaan Dana Desa, akan ada Risiko terjadinya kesalahan baik bersifat Administratif maupun Substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan Hukum mengingat Belum memadainya Kompetensi Kepala Desa dan Aparat Desa dalam Penatausahaan, Pelaporan, bahkan Pertanggungjawaban Keuangan Desa (BPKP 2015). Hal itu terjadi karena Pemerintahan Desa yang akan Mendapatkan Pendanaan Program dan Kegiatan dari Berbagai Sumber (APBN dan APBD Provinsi atau Kabupaten) Harus Mampu

mengelola secara Transparan, Akuntabel, dan Bebas dari Penyalahgunaan.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Amanat Undang-Undang wajib Mengalokasikan ADD kedalam APBD Kabupaten/Kota setiap Tahun Anggaran. ADD merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Tata cara pengalokasian ADD ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. Pengalokasian ADD kepada setiap Desa pasti mempertimbangkan:

1. Kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
2. Jumlah Penduduk Desa, angka Kemiskinan desa, Luas Wilayah Desa, serta tingkat Kesulitan Geografis Desa.

Penyaluran ADD ke Desa dilakukan Secara Bertahap. Didalam Proses Penganggaran Desa Bupati/Walikota akan menginformasikan rencana ADD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) atau Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di Sepakati Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai dengan Ketentuan, KUA dan PPAS paling lambat disepakati pada akhir Bulan Juli.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Alokasi Dana

Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten /Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Secara terperinci Pengalokasian ADD dalam APBDes wajib memperhatikan Peruntukannya dengan presentase Anggaran:

- 1) Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran Belanja Desa digunakan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran Belanja Desa yang digunakan untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintahan Desa, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yaitu Kelembagaan yang digunakan Untuk Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Penghasilan Tetap, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan Operasional BPD, serta Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga

dibiayai Menggunakan Sumber dana dan Alokasi Dana Desa. Penggunaan Dana Desa tersebut di prioritaskan Untuk membiayai Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Kebutuhan Pembangunan meliputi tidak terbatas pada Kebutuhan Primer, Layanan Dasar, Lingkungan, dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pengertian tidak Terbatas ialah Kebutuhan Pembangunan diluar Pelayanan Dasar yang diperlukan Masyarakat Desa. Kebutuhan Primer ialah Kebutuhan Sandang, Pangan, serta Papan. Pelayanan Dasar meliputi Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Dasar. Tujuan Alokasi Dana Desa adalah :

- 1) Meningkatkan Penyelenggaran pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan sesuai dengan Kewenangannya.
- 2) Meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan dalam perencanaan, Pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipasif sesuai dengan potensi Desa.
- 3) Meningkatkan Pemerataan Pendapatan, Kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha bagi desa.
- 4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong.

Menurut Syachbrani (2012), Alokasi Dana Desa(ADD) adalah Bagian Keuangan Desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak Daerah dan bagian dari dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. ADD dalam APBD kabupaten/Kota

dianggarkan pada bagian pemerintah Desa. Dimana Mekanisme pencairannya dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pemerintahan daerah. Adapun Tujuan dari Alokasi Dana ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penanggulangan Kemiskinan dan pengurangan kesenjangan.
- 2) Peningkatan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Peningkatan infrastruktur pedesaan.
- 4) Peningkatan pendalaman nilai-nilai keragaman, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- 5) Meningkatkan pendapatan Desa melalui BUMDesa.

Alokasi Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintahan desa. Pemerintah Desa membuka Rekening pada Bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala Desa. Kepala Desa mengajukan Permohonan Penyaluran ADD kepada Bupati setelah dilakukan Verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan. bagian Pemerintahan Desa pada setda kabupaten/kota akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada bagian keuangan setda kabupaten/kota atau Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) atau Kepala Badan Pengelola Keuangan dan kekayaan Asli Daerah (BPKKAD). Kepala Bagian Keuangan Setda atau Kepala BPKD atau Kepala BPKKAD akan menyalurkan ADD Langsung Kas Daerah ke rekening Desa.

Tahapan Pengelolaan Alokasi dana Desa diatur secara garis besar mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pembinaan dan pengawasan sebagai berikut:

2.1.3.1 Tahap perencanaan

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa, pemerintah wajib menyelenggarakan musyawarah. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa menetapkan prioritas, Program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dalam tahap perencanaan Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat

atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil Evaluasi Rancangan APBDesa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa.

Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil Evaluasi rancangan Peraturan Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

2.1.3.2 Tahap pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam pengelolah Alokasi Dana Desa (ADD) sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa. Selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan Penyampaian Informasi secara jelas kepada Masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan-kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengkap dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam Rangka Pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa. Semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas Desa pada Jumlah tertentu dalam

Rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa. Pengaturan Uang dalam kas Desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/ walikota yang disahkan kepala Desa.

2.1.3.3 Tahap penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap Akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan:

1. Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat semua aktivitas yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Baik yang terjadi secara tunai maupun kredit.

2. Buku kas Pembantu Pajak

Buku kas pembantu pajak digunakan untuk membantu buku kas umum dalam dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

3. Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu Buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

2.1.3.4 Tahap pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Bupati/walikota berupa:

1. Laporan semester pertama

Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.

2. Laporan semester akhir

Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

2.1.3.5 Tahap pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi dana terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDesa adalah penanggungjawab utama. Semua penggunaan Dana ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara formil maupun materil, dan surat pertanggungjawaban (SPJ) disimpan oleh Desa sebagai Objek pemeriksaan yang salinannya dikirim ke kecamatan.

Mekanisme pertanggungjawaban ADD yaitu:

- 1) Kepala Desa menyampaikan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/walikota setiap akhir tahun Anggaran. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan tersebut ditetapkan dengan peraturan Desa.
- 2) Peraturan Desa tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilampiri:
 - a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran Berjalan.
 - b. Format laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember tahun Anggaran Berjalan.
 - c. Format Laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk Desa.

2.1.3.5 Pembinaan dan pengawasan

Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa. Alokasi Dana Desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi Daerah dari Kabupaten/kota kepada Desa. Pemerintah Kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan

Desa. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara menyatakan, Besaran Dana Desa dalam pengalokasiannya dihitung berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa, maksud dari tingkat kesulitan geografis disini ditentukan oleh faktor ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi Desa ke Kabupten/Kota.

Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Dana untuk Alokasi Dana Desa beserta pengelolaannya dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya.
- 2) Pengajuan Alokasi Dana Desa dapat dilakukan oleh pemerintah Desa yang besarnya disesuaikan dengan hasil musyawarah Desa yang tertuang dalam peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Berjalan.
- 3) Desa membuka Rekening Pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala Desa.
- 4) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati melalui kepala Badan

Pemberdayaan Masyarakat kabupaten Buton setelah dilakukan verifikasi oleh Camat.

- 5) Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Buton meneruskan berkas permohonan berikut Impirannya kepada kepala dinas pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Buton.
- 6) Dinas pengelolaan Keuangan Daerah akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari kas Daerah ke Rekening Desa.
- 7) Mekanisme Pencairan Alokasi Dan Desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap yaitu setiap 6(enam) Bulan sekali (setiap semester).

2.2 Penelitian Terdahulu


Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan/Perbedaan	
					Persamaan	Perbedaan
1	Siti Ainul Wida (2017)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana DESA(ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi	Deskriptif Kualitatif	Sistem Akuntabilitas Dalam Perencanaan Alokasi Dana Desa di 9 Desa Kecamatan Rogojampi telah Berlangsung 100% dan Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.	Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif	Lokasi Penelitian Ainul Wida Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi
2	Dwi Febri Arifiyanto(2014)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember	Deskriptif Kualitatif	Perencanaan Program ADD di 10 Desa Sekecamatan Umbulsari Kabupaten Jember telah Melaksanakan Konsep Pembangunan Pinsip Partisipatif, Responsif, dan Transparan, Serta Pertanggungjawaban Secara Teknis sudah Cukup Baik	Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif	Lokasi Penelitian Febri Arifiyanto Kabupaten Jember

3	Ade Irma (2015)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi	Deskriptif,Kualitatif	ADD telah Akuntabel dari Tahap Perencanaan, namun dari segi Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Masih Membutuhkan Pembinaan Lebih Lanjut	Mrtode Penelitian Deskriptif,Kualitatif	Lok Pen Say Wa Kec seda Lok Pen Irm Kec Dol Kab Sigi
4	Sri Mulyani (2016)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mangondow	Pendekatan Kualitatif	Perencanaan dan Pelaksanaan Penerapan Program Alokasi Dana Desa telah dilakukan secara Bertahap dan sesuai Prinsip Partisipatif, Responsif, dan Transparan, Namun Dari segi pertanggungjawaban Administrasi Keuangan masih Membutuhkan Bimbingan dari Aparat Pemerintah.	Metode Penelitian Kualitatif	Lok Pen di D Wa Sed Lok Pen Mu terl kec Dur Kab Mo

2.2 Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Desa Wagari kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton, Jalan Poros Kamaru Bau-Bau Kode Pos 93756.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi didefinisikan oleh Muri Yusuf, (2014:147), adalah Merupakan Totalitas Semua Nilai-Nilai yang mungkin daripada Karakteristik tertentu sejumlah Objek yang ingin dipelajari sifatnya. Populasi yang dimaksud dalam Penelitian ini adalah seluruh Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wagari kecamatan Lasalimu.

3.2.2 Sampel

Muri Yusuf, (2014:150) sampel adalah sebagian dari Populasi yang terpilih dan mewakili Populasi tersebut. Sampel dalam Penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara dan Ketua Lembaga Permusyawaratan Desa.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

1. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dan dihitung tetapi dapat memberikan informasi tambahan bagi peneliti. Dalam hal ini data seperti informasi tentang program pemerintah yang

berkaitan dengan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat desa, serta laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pemerintah desa.

2. Data kuantitatif adalah data berupa angka yang dapat dihitung secara nyata.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data dalam Penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder.

1. Data Primer

Data Primer menurut Sanusi (2014:104) adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh Peneliti. Peneliti dapat mengontrol tentang kualitas data tersebut, dapat mengatasi kesenjangan waktu antara saat dibutuhkan data itu dengan yang tersedia, dan peneliti lebih leluasa dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan data dilapangan. Di dalam Penelitian ini data primer diperoleh melalui Wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wagari.

2. Data Sekunder

Menurut Sanusi (2014:104) Data Sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya. Data

sekunder dalam Penelitian ini diperoleh dari Dokumen-Dokumen bagian Pemerintahan Desa Wagari kecamatan lasalimu.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013:200) Teknik Pengumpulan Data merupakan Langkah yang paling strategis dalam Penelitian, karena tujuan Utama dalam Penelitian adalah mendapatkan data.

Teknik Pengambilan Data dilakukan sebagai berikut :

- 1) Wawancara dilakukan dengan pertanyaan terbuka dan juga menggunakan alat perekam. Wawancara dilakukan dengan pihak yang benar-benar berkompeten.
- 2) Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisa dan mengelola Data yang menghasilkan kumpulan dokumen yang berisi keterangan atau hal-hal yang menunjang berlangsungnya kegiatan ADD.
- 3) Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung keadaan Objek.

3.5 Metode Analisis Data

Teknik Analisis data adalah Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan Lapangan, dan Dokumentasi, dengan cara Mengorganisasikan data kedalam Kategori, Menjabarkan kedalam Unit-unit, melakukan Sintesa, Menyusun kedalam Pola, memilih mana yang Penting dan akan dipelajari, dan membuat Kesimpulan Sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono:2015:200).

Analisis Data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Teknik Analisis Deskriptif Kualitatif. Langkah- langkah yang dapat dilakukan, yaitu :

- 1) Peneliti memulai mengorganisasikan semua data yang telah dikumpul.
- 2) Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data.
- 3) Menemukan dan mengelompokkan pernyataan yang dirasakan oleh responden dengan melakukan Horizontaliting yaitu setiap pernyataan yang tidak relevan dengan Topik dan Pertanyaan yang bersifat Repetitif atau Tumpang tindih dihilangkan.
- 4) Mereduksi data, Memilah, memusatkan,dan menyederhanakan data yang baru diperoleh dari penelitian yang masih mentah yang muncul dari catatan catatan tertulis di lapangan.
- 5) Penyajian Data, yaitu dengan menyusun dan merangkai informasi dalam bentuk satu kesatuan, selektif dan mudah dipahami.
- 6) Perumusan dalam simpulan, yakni dengan melakukan tinjauan Ulang di lapangan untuk menguji kebenaran dan validitas makna yang muncul disana. Hasil yang diperoleh diinterpretasikan, kemudian disajikan dalam bentuk Naratif.

3.6 Definisi Operasional

Adapun yang menjadi Definisi Operasional Variabel adalah sebagai Berikut:

- 1) Akuntabilitas adalah Kewajiban Agen (Pemerintah) untuk mengelola Sumber Daya, Melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan Penggunaan sumber daya publik kepada Pemberi Mandat *Prinsipal*.
- 2) Pengelolaan adalah Upaya mencapai tujuan suatu Usaha dengan menjalankan fungsi-fungsi Perencanaan, Pengorganisasian, pendelegasian, Pengkoordinasian, dan pengawasan.
- 3) Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten / Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Buton

Kabupaten Buton adalah salah satu daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Kabupaten Buton terletak di Pulau Buton yang merupakan Pulau terbesar di luar Pulau Induk kepulauan Sulawesi yang menjadikannya pulau ke-130 terbesar di Dunia. Ibukota Kabupaten Buton terletak di Pasarwajo. Kabupaten ini di kenal sebagai pulau Penghasil Aspal. Kabupaten ini memiliki Luas Wilayah daratan $\pm 2.488,71$ km², atau 248.871 ha dan wilayah Perairan Laut di perkirakan seluas ± 21.054 km², berbatasan dengan: Utara dengan Kabupaten Buton Utara, Selatan Berbatasan dengan Laut Flores Kabupaten Buton Selatan, Barat berbatasan dengan Kota Baubau, dan Timur berbatasan dengan Kabupaten Wakatobi.

Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Buton terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan yaitu kecamatan Pasarwajo, Wabula, Wolowa, Siontapina, Lasalimu Selatan, Lasalimu dan Kapontori.
(www.Butonkab.go.id)

4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Lasalimu

Lasalimu adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara. Kecamatan Lasalimu memiliki Luas Wilayah $\pm 327,29$ km², berbatasan dengan Utara Kabupaten Buton Utara,

Selatan Berbatasan dengan kecamatan Pasarwajo kecamatan lasalimu Selatan, Barat berbataasan dengan Kecamatan Kapontori, Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda. Permukaan tanah pegunungan yang relatif rendah ada juga yang bisa digunakan untuk usaha yang sebagian besar berada pada ketinggian 100-500m dpl, kemiringan tanahnya mencapai 40°. Kecamatan ini memiliki 15 Desa, Penduduk kecamatan ini menurut hasil sensus penduduk tahun 2013 berjumlah 9.775 jiwa, penduduk laki-laki berjumlah 4.840 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 4.935 jiwa dengan kepadatan 29,35.

4.1.3 Gambaran umum Desa wagari

4.1.3.1 Letak Geografis Desa Wagari

Desa Wagari adalah bagian dari wilayah kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton dengan Luas wilayah ± 4.050 ha. Jarak Desa Wagari dengan Ibukota kecamatan sejauh 29 km sedangkan jarak ke ibukota kabupaten sejauh 112 km. Desa Wagari adalah dataran yang secara administratif berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Laut Watobo

Sebelah Selatan : Hutan Lambusango

Sebelah Barat : Desa Kakenauwe

Sebelah Timur : Desa Benteng

4.1.3.2 Pertumbuhan Penduduk Desa Wagari

Jumlah Penduduk Desa Wagari 464 jiwa, 242 jiwa penduduk laki-laki, dan 222 jiwa penduduk perempuan. Jumlah KK di Desa Wagari sebanyak 112 Jiwa.

Tabel 4.1
Kelompok Penduduk Menurut Umur

Umur	Jumlah Jiwa
0-15 tahun	164 jiwa
15-65 tahun	285 jiwa
65 tahun keatas	15 jiwa
Jumlah	464

Sumber: Desa Wagari

4.1.3.3 Potensi Desa Wagari

Desa Wagari memiliki Potensi Sumber Daya Alam Sebagai berikut: Luas Desa ± 4.050 ha, Luas Tanah bersertifikat 195 ha, Luas tanah Kas Desa seluas 8 ha, luas tanah tanaman pangan 71 ha, sedangkan Tanah Perkebunan seluas 91 ha, tanah Kehutanan seluas 21 ha.

Tabel 4.2
Kelompok Penduduk Menurut Matapencaharian

Status Pekerjaan	Jumlah
Pegawai Negeri Sipil	1
Pegawai swasta	1
Pedagang	6
Wiraswasta	3
Petani	112
Tukang	15
Buruh Tani	23
Pensiunan	1

Nelayan	7
Peternak	20
Pengrajin	2
Lainnya	34
Tidak bekerja/Pengangguran	42

Sumber :Desa Wagari

Menyesuaikan dengan Kondisi tanah yang Hitam, Pekerjaan Bertani dimanfaatkan untuk menanam tanaman pangan sebagai berikut: tanaman padi dengan luas wilayah 15 ha menghasilkan 466 kg/ha, tanaman jagung dengan luas wilayah 20 ha menghasilkan 1.250 kg/ha, ubi kayu dengan luas wilayah 6 ha menghasilkan 1.666 kg/ha, ubi jalar dengan luas wilayah 7 ha menghasilkan 1.428 kg/ha, kacang tanah dengan luas wilayah 20 ha menghasilkan 250 kg/ha, kacang hijau dengan luas wilayah 3 ha menghasilkan 166 kg/ha.

4.1.3.4 Kondisi Pendidikan Desa Wagari

Pendidikan merupakan salah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan Masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.

Tabel 4.3
Kelompok Penduduk Menurut Pendidikan

Status	Jumlah
Tidak bersekolah	84
Tidak lulus SD	15
Taman kanak-kanak/ sederajat	98
Sekolah Dasar/ sederajat	116
SMP/ Sederajat	60
SMA/ Sederajat	79
Akademi D1 D3	4
Perguruan Tinggi/ Sarjana	8

Sumber : Desa Wagari

Ditinjau dari Program Pemerintah wajib belajar 9 (sembilan) tahun tingkat pendidikan Desa Wagari bisa dibilang rendah, terbukti dengan jumlah tertinggi didominasi oleh penduduk tamatan SD (Sekolah Dasar). Hal ini hendaknya menjadi perhatian khusus oleh pemerintah guna menumbuhkan minat Belajar dikalangan anak muda.

4.1.3.5 Visi dan Misi Desa Wagari

RPJM adalah Pedoman Program kerja untuk masa Lima Tahun yang merupakan turunan dari sebuah cita-cita yang ingin di capai di masa depan oleh segenap warga masyarakat Desa Wagari. Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin diraih Desa Wagari merupakan arah kebijakan dari RPJM Desa yang dirumuskan setiap lima tahun sekali. Cita-cita masa depan Desa Wagari disebut juga sebagai Visi Desa Wagari.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penyusunan Visi Desa Wagari ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Wagari seperti Pemerintah Desa, BPD, tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, lembaga kemasyarakatan Desa dan masyarakat Desa pada umumnya serta pertimbangan kondisi eksternal Desa seperti satuan kerja wilayah di Kecamatan.

Sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat mengantarkan desa agar tercapainya Visi Kepala Desa.

Walaupun Visi Desa Wagari secara Normatif menjadi tanggungjawab Kepala Desa, namun dalam Penyusunannya melibatkan segenap warga Desa Wagari melalui rangkaian panjang Diskusi-diskusi Formal dan informal.

Berikut Visi Desa Wagari yang telah di sepakati “*Terwujudnya Masyarakat Desa Wagari yang sejahtera dan Dinamis dalam Nuansa Religius dan berwawasan Lingkungan sebagai Desa berkarakter dan berbudaya*”. Keberadaan Visi ini merupakan cita-cita yang dituju di masa

mendatang oleh segenap warga Desa Wagari. Dengan Visi ini diharapkan akan terwujud Masyarakat Desa Wagari yang maju dalam bidang pertanian sehingga bisa mengantarkan pada kehidupan yang rukun dan makmur, disamping itu diharapkan juga akan terjadi inovasi pembangunan Desa dalam berbagai Bidang utamanya kebudayaan yang baik dan di toyang Nilai-nilai keagamaan


Hakekat Misi Desa Wagari merupakan turunan dari Visi Desa Wagari. Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari Visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah Visi. Dengan kata lain Misi Desa Wagari merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Untuk meraih Visi Desa Wagari dengan mempertimbangkan Potensi dan hambatan baik internal maupun external, maka Disusunlah Misi Desa Wagari sebagai Berikut:

1. Mewujudkan Pemerintahan Desa yang bersih, amanah dan transparan serta berorientasi pada optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbasis Iman dan takwa.

4. Mewujudkan lingkungan masyarakat yang bersih, aman, tertib dan teratur.
5. Mewujudkan keadilan dan transparansi dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat.

4.2 Struktur Pemerintahan Desa Wagari

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Desa Wagari



Sumber: Rencana Kerja Pemerintah 2018

Dari Bagan Struktur Organisasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kepala Desa

Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan pemerintah kabupaten Buton.

2) BPD

Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.

3) Kepala Dusun

Kepala Dusun adalah Orang yang mengetahui sebuah Dusun, satu wilayah dibawah pemerintah Desa. Satu Desa terbagi beberapa Dusun dan satu Dusun terdiri dari beberapa RW dan RT.

Tabel 4.4
Nama Pejabat Pemerintahan Desa Wagari

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Hafilun	Kepala Desa	SLTA/Sederajat
2	Hamidin	Sekretaris Desa	Strata 1
3	Lan	Staf urusan Pemerintahan	SLTA/Sederajat
4	Muh. Nasarun	Staf Urusan Pembangunan	SLTA/Sederajat
5	Midayati	Staf Urusan Umum	SLTA/Sederajat
6	La Eli	Kasun I	SLTA/Sederajat
7	Ismed	Kasun II	SLTA/Sederajat
8	Ramli	Kasun III	SLTA/Sederajat

Sumber: Desa Wagari 2018

Selain Pejabat yang memerintah langsung, berikut pula nama-nama Pejabat yang berpengaruh terhadap peraturan yang ada di Desa Wagari.

Tabel 4.5
Daftar Nama Badan Permusyawaratan Desa Wagari

No.	Nama	Jabatan
1	La Sahuni	Ketua
2	Nurmala	Wakil Ketua
3	Resni	Sekretaris
4	La Andi	Anggota
5	La Musi	Anggota

Sumber: Desa Wagari 2018

Guna menjadi Desa yang maju dan berinovasi, perlu adanya LPM sebagai wadah yang dibentuk masyarakat sebagai mitra untuk

menampung dan mengapresiasi seluruh keinginan untuk tujuan pembangunan. Berikut Nama-nama LPM di Desa Wagari:

Tabel 4.6
Daftar Nama LPMD Desa Wagari

No.	Nama	Jabatan
1	Amir Smayah	Ketua
2	Sufianti	Sekretaris
3	Lan	Bendahara
4	La Oma	Anggota
5	La Nyong	Anggota
6	Haerudin	Anggota
7	Rostima	Anggota
8	Aludin	Anggota
9	Nursida	Anggota
10	Hamlina	Anggota
11	Rufia	Anggota

Sumber: Desa Wagari 2018

4.3 Hasil Penelitian

Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa, dimana seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Dana bantuan program alokasi dana desa yang dimaksud adalah dana mengenai perincian penerimaan dana dari pemerintah kabupaten yang diberikan kepada pemerintah Desa yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara bertahap pada Desa Wagari yakni Tahap I dengan presentase 50% pada bulan juli 2017 sebesar Rp.160.722.000. Tahap II dengan Presentase 50% pada Bulan Desember sebesar Rp.160.722.000.

Penggunaan Dana Desa yang diterima digunakan untuk beberapa Komponen, yakni : sebesar 56,80% digunakan untuk Pembangunan, sebesar 32,40% digunakan untuk pembinaan kemasyarakatan, sebesar 3,11% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, sebesar 15,87% digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan , sedangkan sebesar 8,36% digunakan untuk operasional Pemerintahan.

Tabel 4.7
Program Kegiatan Alokasi Dana Desa di Desa Wagari tahun 2017

No.	Program
1	Pembangunan Lanjutan baruga Desa wagari
2	Pembangunan talud kali 600 meter
3	Pengadaan permandian mata bubungo
4	Pengadaan bak air di lia melanta dan pipanisasi
5	Pengadaan pupuk urea dan fosfat
6	Pengadaan bangunan BKB
7	Rehabilitasi jalan rabat beton Toruku dan Bunganaponda
8	Pengadaan jalan menuju keramat
9	Rehabilitasi bangunan majelis taklim
10	Pengadaan SAB Posyandu
11	Rehabilitasi MCK toruku dan Bunganaponda
12	Rehabilitasi balai pertemuan
13	Pengadaan drainase di dusun Bunganaponda
14	Pengadaan bak air wudhu di masjid
15	Pengadaan pakaian adat
16	Pengadaan JUT
17	Pengadaan sepak bola
18	Pengadaan dermaga di lia melanta
19	Lanjutan pembangunan sanggar PKK
20	Rehabilitasi Rumah tidak layak Huni
21	Pengadaan mesin pemecah biji kopi
22	Pengadaan bantuan modal peternakan
23	Pengadaan bibit buah naga
24	Pengadaan 2 RKB SMA
25	Pengadaan Bak Air dan WC di SD
26	Pengadaan gedung kelompok Bermain
27	Insentif Guru PAUD
28	Pengadaan Alat pertukangan Kayu
29	Pengadaan Mesin jahit dan pelatihan
30	Pengadaan bengkel las
31	Pengadaan mesin fotocopy
32	Rehabilitasi RKB SD
33	Pengadaan kantor SD dan SMA
34	Pengadaan pagar SD dan SMA
35	Pengadaan tempat parkir SMA
36	Pengadaan BPJS Masyarakat Miskin
37	Pengadaan tehel masjid
38	Pengadaan buku-buku keagamaan/islam/tuntunan shalat
39	Pengadaan mimbar masjid
40	Pengadaan setrum babi
41	Pengadaan mesin parut kelapa/ jagung
42	Pengadaan tangki semprot
43	Pengadaan bibit pala dan cengkeh
44	Pengadaan jaring ikan
45	Pengadaan bagan

46	Pengadaan sarana dan peralatan olahraga
47	Pengadaan seragam kasida
48	Lanjutan pembangunan kantor BUMDes
49	Bantuan Modal BUMDes
50	Pengadaan Lokasi Kuburan umum
51	Pengadaan Jembatan (tambahan saat musrembang)
52	Penataan halaman kantor Desa (tambahan saat musrembang)
53	Insentif Guru di TPA (tambahan saat musrembang)

Sumber: APBDesa tahun 2017, data diolah

4.3.1. Penatausahaan Desa wagari

Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 35 menyatakan bahwa penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa yang wajib melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara kas bisa menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank guna membantu pencatatannya. Semua hasil pencatatan dilaporkan melalui laporan pertanggungjawaban kepada kepala Desa selaku pemangku kepentingan tertinggi. Laporan pertanggungjawaban paling lambat disampaikan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Penatausahaan Desa Wagari secara teknis telah berpedoman pada permendagri nomor 113 tahun 2014. Hal tersebut terlihat dengan adanya peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Penatausahaan yang dilakukan oleh Desa Wagari melalui pencatatan oleh Bendahara Desa meliputi Buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank guna membantu pencatatannya.

Berikut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk Desa Wagari.

Tabel 4.8
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN (RP)	KETERANGAN
1					2	3	4
1					PENDAPATAN DESA		
1	1				<i>Pendapatan Asli Desa</i>	21.350.000	
1	2				<i>Pendapatan Transfer</i>	1.349.014.000	
1	2	1			Dana Desa	793.570.000	DD
1	2	2			Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	5.870.000	DBH
1	2	3			Alokasi Dana Desa (ADD)	549.574.000	ADD
					JUMLAH PENDAPATAN	1.370.364.000	
2					BELANJA		
2	1				Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		
2	2				Bidang Pembangunan Desa		
2	3				Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
2	4				Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
					Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.000.000	
					JUMLAH BELANJA	1.405.344.263	
					<i>SURPLUS / DEFISIT</i>	0-	
3					PEMBIAYAAN		
3	1				Penerimaan Pembiayaan	34.980.263	
					JUMLAH	34.980.263	

Sumber: Desa Wagari ,data diolah 2018

Dilihat dari tabel APBDDesa diatas dapat dijelaskan bahwa Desa Wagari mendapatkan Transfer berupa Alokasi Dana Desa sebesar

Rp.549.574.000 dan juga terjadi pengeluaran atau Belanja dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat yaitu pembelian barang dan jasa dalam Rangka Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa senilai Rp 10.000.000, sehingga Bendahara Desa melakukan Penatausahaan berupa pencatatan penerimaan dan pengeluaran kedalam Buku kas umum dan kemudian dibuat surat permintaan pembayaran (SPP) untuk selanjutnya dibuatkan lagi Buku kas umum, Buku Bank, Buku Pembantu Pajak berdasarakan SPP tadi. Berikut Pencatatan yang dilakukan Bendahara Desa Wagari :

Tabel 4.9
BUKU KAS UMUM

No	Tgl	Kode	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	No.Bukti	Jumlah Pengeluaran	Saldo
X	X	XXXX	XX		XX	XX	XXXX	XXXX
X	31- Mar 2017		Alokasi Dana Desa	549.574.000		XX	XXXX	XXXX
X	X	XXXX	XX		XX	XX	XXXX	XXXX
X								
	Jumlah			XXXX	XX			

Sumber: data diolah

Terjadi transaksi pembelian barang dan jasa pada bidang pemberdayaan masyarakat yaitu pelatihan kepala desa dan perangkat desa sebesar Rp.10.000.000. dalam hal ini penatausahaan yang dilakukan oleh desa Wagari adalah membuat buku kas umum, buku bank, dan buku pembantu pajak berdasarkan surat permintaan pembayaran. Berikut adalah tabel pencatatan surat permintaan

pembayaran yang kemudian di catat dalam buku kas umum, buku bank, dan buku pembantu pajak.

Tabel 4.10
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) DESA WAGARI
KECAMATAN LASALIMU

1. Bidang : Pemberdayaan Masyarakat
2. Kegiatan : Belanja Barang dan jasa
3. Waktu pelaksanaan : 31 Maret 2017

Rincian Pendanaan

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Pencairan s.d yg lalu (Rp)	Permintaan Sekarang (Rp)	Jumlah Sampai saat ini (Rp)	Sisa Dana(Rp)
31-Mar-18	Pembelian Barang dan Jasa	10.000.000		10.000.000	10.000.000	
	Jumlah	10.000.000		10.000.000	10.000.000	

Sumber: data diolah 2018

Tabel 4.11
BUKU KAS UMUM ALOKASI DANA DESA di DESA WAGARI
KECAMATAN LASALIMU TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Tgl	Kode	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	No. Bukti	Jumlah Pengeluaran	Saldo
X	X	XXXX	XX		XX	XX	XXXX	XXXX
X	31-Mei-17	XXXX	Pembelian Barang dan jasa	10.000.000		XX	XXXX	XXXX
X	X	XXXX	XX		XX	XX	XXXX	XXXX
X								
Jumlah				XXXX	XX			

Sumber:data diolah 2018

Tabel 4.12
BUKU BANK
DESA WAGARI KECAMATAN LASALIMU
TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Tgl	Uraian	Bukti	Pemasukan (Rp)		Pengeluaran (Rp)			Saldo (Rp)
				Setoran	Bunga Bank	Penarikan	Pajak	By. Adm.	
XX	XXX	XX	XX			XX	XX	XX	XXX
XX	31/03/2017	Pembelian Barang dan Jasa		10.000.000					XXX
XX	XXX	XX	XX			XX	XX	XX	XXX
Total Transaksi Bulan ini				XXX	XX	XX	XX	XX	XXX
Total Transaksi Kumulatif				XXX	XX	XX	XX	XX	XXX

Sumber: data diolah 2018

Tabel 4.13
BUKU PEMBANTU PAJAK DESA
WAGARI KECAMATAN LASALIMU
TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Tgl	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
X	X	XXX	XXX		XXX
X	31/03/2017	Pembelian Barang dan Jasa (PPh 22)			XXX

Sumber : data diolah 2018

Dalam Penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa Wagari sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Wagari yang bernama Hamidin pada hari Selasa pukul 10:45 tanggal 28 Agustus 2018 mengungkapkan bahwa:

“untuk Penatausahaan Desa Wagari kita sudah mengacu pada permendagri 113 mulai dari pencatatannya hingga melaporkannya” (Hamidin, selasa pukul 10:45 WITA tanggal 28 Agustus 2018 di Kantor Kepala Desa).

Dipertegas dengan penjelasan sebagai berikut:

“untuk proses pencatatannya sesuai ketentuan tersebut harus ada buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Untuk penatausahaannya dilakukan oleh Bendahara Desa, setiap pemasukan dan pengeluaran selalu dicatat dan dilakukn tutup Buku setiap Bulan dan dibuat laporan pertanggungjawaban setiap bulannya dan disampaikan kepada kepala Desa setiap bulan. (Elfia, Selasa pukul 10:45 WITA tanggal 28 Agustus 2018 di Kantor Kepala Desa).

4.3.2. Pelaporan Desa Wagari

Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 37 menyatakan Kepala Desa menyampaikan Lampiran Laporan Realisasi Pelaksanaan Kepada Bupati/Walikota berupa Laporan Semester Pertama berupa Laporan Realisasi APBDesa yang disampaikan paling lambat bulan Juli tahun berjalan dan Laporan Semester Akhir tahun yang disampaikan paling lambat bulan januari tahun berikutnya.

Pelaporan Pengelolaan Alokasi Dana Desa secara teknis diatur dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 37 dimana Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi APBDesa Kepada Bupati/Walikota berupa, Laporan Semester pertama dan Laporan Semester Akhir. Laporan Realisasi Semester Pertama APBDesa paling lambat disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan sementara Laporan semester Akhir tahun paling lambat bulan januari tahun berikutnya.

Tabel 4.15
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBDes) DESA WAGARI TAHUN ANGGARAN
2017

KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH Rp		BERTAMBAH / BERKURANG	
						Jumlah anggaran setelah perubahan	Realisasi	(Rp)	%
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					PENDAPATAN DESA				
1	1				<i>Pendapatan Asli Desa</i>	21.350.000	21.350.000		
1	1	1			Hasil Usaha Desa	-			
1	1	2			Hasil Aset				
1	1	3			Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	21.350.000	21.350.000	-	100
1	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah				
1	2				Pendapatan Transfer	1.349.014.000	1.349.014.000		
1	2	1			Dana Desa	793.570.000	793.570.000	-	100
1	2	2			Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	5.870.000	5.870.000	-	100
1	2	3			Alokasi Dana Desa (ADD)	549.574.000	549.574.000	-	100
1	2	4			Bantuan Keuangan Provinsi Block Grant	-			
1	3				Pendapatan Lain-lain Desa yang Sah	-			
1	3	1			Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat				
1	3	2			Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah				
					JUMLAH PENDAPATAN	1.370.364.000	1.370.364.000		

2					BELANJA				
					BELANJA LANGSUNG				
2	1				BIDANG PENYELENGGAAN PEMERINTAH DESA	290.870.000	290.870.000		
2	1	1			<i>Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan</i>	258.000.000	258.000.000		
2	1	1	1		Belanja Pegawai	258.000.000	258.000.000	-	100
2	1	2			Kegiatan Operasional Kantor Desa	26.870.000	26.870.000		
2	1	2	2		Belanja Barang dan Jasa	12.000.000	12.000.000	-	100
2	1	2	3		Belanja Modal	14.870.000	14.870.000	-	100
2	1	3			Kegiatan Operasional BPD	6.000.000	6.000.000		
2	1	3	2		Belanja Barang dan Jasa	6.000.000	6.000.000	-	100
					BELANJA TIDAK LANGSUNG				
2	2				BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	342.574.000	342.574.000	-	100
2	2	1			<i>Kegiatan Pembangunan/Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa (penataan Halaman Kantor Desa)</i>	37.587.000	37.587.000	-	100
2	2	1	2		Belanja Barang dan Jasa	1.287.000	1.287.000	-	100
2	2	1	3		Belanja Modal	36.300.000	36.300.000	-	100
2	2	2			Pembangunan/Rehab Sanggar PKK	86.287.000	86.287.000	-	100
2	2	2	2		Belanja Barang dan Jasa	2.461.000	2.461.000	-	100

2	2	2	3		Belanja Modal	83.826.000	83.826.000	-	100
2	2	3			Pembangunan Kantor BUM Desa (Lanjutan)	58.700.000	58.700.000	-	100
2	2	3	2		Belanja Barang dan Jasa	1.949.000	1.949.000	-	100
2	2	3	3		Belanja Modal	56.751.000	56.751.000	-	100
2	2	20			Pembangunan Jembatan Desa	160.000.000	160.000.000	-	100
2	2	20	2		Belanja Barang dan Jasa	3.571.000	3.571.000	-	100
2	2	20	3		Belanja Modal	156.429.000	156.429.000	-	100
2	3				BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	93.350.000	93.350.000	-	100
2	3	6			Bantuan Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	10.000.000	10.000.000	-	100
2	3	6	2		Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	10.000.000	-	100
2	3	6	3		Belanja Modal	-	-	-	
2	3	7			Insentif Bagi Pemangku Adat Desa, Perangkat Mesjid Desa, Dukun Bersalin Terlatih, Kader Posyandu	32.000.000	32.000.000	-	100
2	3	7	2		Belanja Barang dan Jasa	32.000.000	32.000.000	-	100
2	3	11			Operasional PKK	10.000.000	10.000.000	-	100
2	3	11	2		Belanja Barang dan Jasa	6.600.000	6.600.000	-	100
2	3	11	3		Belanja Modal	3.400.000	3.400.000	-	100
2	3	12			Operasional Karang Taruna	10.000.000	10.000.000	-	100

2	3	12	2		<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	6.000.000	6.000.000	-	100
2	3	12	3		<i>Belanja Modal</i>	4.000.000	4.000.000	-	100
2	3	13			Operasional Majelis Taklim	10.000.000	10.000.000	-	100
2	3	13	2		<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	10.000.000	10.000.000	-	100
2	3	13	3		<i>Belanja Modal</i>	-	-	-	
2	3	14			Kegiatan Pembinaan Gotong royong Pembersihan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum	21.350.000	21.350.000	-	100
2	3	14	2		<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	21.350.000	21.350.000	-	100
2	4				BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	678.550.263	678.550.263	-	100
2	4	1			<i>Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	10.000.000		10.000.000	0
2	4	1	2		<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	10.000.000	3.225.000	6.775.000	32
2	4	15			Bantuan Insentif Guru PAUD	17.400.000	17.400.000	-	100
2	4	15	1		<i>Belanja Pegawai</i>	17.400.000	17.400.000	-	100
2	4	16			Bantuan Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan	5.400.000	5.400.000	-	100
2	4	16	1		<i>Belanja Pegawai</i>	5.400.000	5.400.000	-	100
2	4	77			Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	633.570.000	633.570.000	-	100
2	4	77	2		Belanja Barang dan Jasa	14.134.400	14.134.400	-	100

2	4	77	3	Belanja Modal	619.435.600	619.435.600	-	100
2	4	131		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDesa	12.180.263	12.180.263	-	100
				JUMLAH BELANJA	1.405.344.263	1.386.389.000	18.955.263	
				SURPLUS / DEFISIT	(34.980.263)	18.955.263		
3				PEMBIAYAAN				
3	1			Penerimaan Pembiayaan				
3	1	1		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya.	34.980.263	-		
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan				
				JUMLAH	34.980.263			
3	2			Pengeluaran Pembiayaan				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Desa	34.980.263	-		
				JUMLAH	34.980.263			

Sumber: Data diolah 2018

Diatas telah disajikan Laporan Realisasi untuk APBDes tahun 2017 namun terjadi defisit atau jumlah belanja tahun 2017 lebih tinggi daripada pendapatan sehingga lebihnya itu didanai oleh SiLPA tahun 2016. dengan begitu Tahap Pelaporan Alokasi Dana Desa di Desa Wagari untuk semester pertama yang disampaikan pada bulan juli

telah sesuai dengan aturan, sementara untuk pelaporan untuk semester akhir juga sudah berjalan sesuai aturan disampaikan pada bulan Desember sesuai dengan keterangan berikut ini:

“Laporan Realisasi untuk semester Satu sudah dilaporkan oleh Kepala Desa ke Bupati melalui Camat pada Bulan Juli namun saya lupa tanggalnya begitu pula dengan Laporan semester akhir di laporkan pada bulan Desember. Laporan semester pertama dan akhir dilaporkan oleh Kepala Desa melalui camat, laporan ini berupa APBDesa dan laporan semester pertama dilaporkan pada Bupati melalui camat pada bulan juli sedangkan laporan semester akhir dilaporkan pada akhir bulan Desember.” (Hamidin pukul 10:45 WITA Selasa 28 Agustus 2018 di Kantor Kepala Desa).

4.3.3 Pertanggungjawaban Desa Wagari

Disebutkan dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 38 bahwa, kepala Desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun Anggaran yang berupa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa yang dilampiri dengan beberapa berkas diantaranya sebagai berikut:

- a) Format Laporan pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDesa tahun Anggaran berkenaan.

- b) Format Laporan kekayaan milik Desa pada akhir bulan Desember tahun Anggaran berkenaan.
- c) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah masuk ke Desa

Sesuai dengan Peraturan Desa Wagari Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2017, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Buton Nomor 5 Tahun 2017 tentang APBDesa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa Wagari tentang APBDesa dan telah disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Untuk pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes telah berjalan sesuai aturan disampaikan pada akhir tahun sesuai dengan keterangan berikut ini:

“untuk pertanggungjawabannya Kepala Desa telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati pada akhir tahun dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ini terdiri dari pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, Laporan ini ditetapkan dengan Peraturan Desa.” (Hamidin pukul 10:45 WITA Selasa 28 Agustus 2018 di Kantor Kepala Desa).

4.4 Pembahasan

4.4.1 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wagari

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu dimana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan didalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontra prestasi atas hak-hak yang telah dipungut langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (Publik) secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela.

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa digunakan untuk pembiayaan biaya penyelenggaraan pemerintah Desa dan biaya pemberdayaan masyarakat. Dimana untuk biaya penyelenggaraan pemerintah meliputi biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor kepala Desa, biaya operasional tim pelaksana pemerintahan, tunjangan dan operasional BPD, tunjangan Kepala Desa, Honorarium RT/RW, honorarium pengelola keuangan, honorarium PKK, dan lain-lain. Sedangkan untuk biaya pemberdayaan masyarakat sendiri meliputi biaya pembangunan sarana

dan prasarana Desa, PKK, Karang Taruna, Belanja penguatan kelembagaan dan lainnya.

Tabel 4.14
Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan Menurut Permendagri
113 tahun 2014

No.	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S=Sesuai, TS=Tidak Sesuai, BT=Belum Terjadi)
1	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa	Penatausahaan di Desa Wagari dilakukan oleh Bendahara Desa	S
2	Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup Buku setiap akhir bulan secara tertib	Setiap Pemasukan dan Pengeluaran Kas, Bendahara selalu mencatat dan melakukan tutup buku tiap Bulan	S
2	Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui Laporan pertanggungjawaban	Laporan pertanggungjawaban setiap bulan disampaikan melalui laporan pertanggungjawaban bulanan oleh Bendahara	S
4	Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	Bendahara menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban setiap bulan kepada Kepala Desa	S

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dalam melaksanakan penatausahaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal ini sudah sesuai dengan peraturan yang ada di peraturan bupati buton No.4 tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan alokasi dana desa dan bahwa dengan adanya penatausahaan yang dilakukan bendahara Desa berupa buku kas umum. Buku bank. Buku pembantu pajak sangat mempermudah BPD, dan masyarakat untuk mengetahui ada atau tidak adanya penyelewengan dari dana yang begitu besar dipegang / dikelola oleh pemerintah desa..

Tabel 4.16
indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan Menurut Permendagri 113
tahun 2014

No.	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S=Sesuai, TS=Tidak Sesuai, BT=Belum Terjadi)
1	Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi pelaksanaan APBDesa Kepada Bupati/ Walikota berupa Laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun	Laporan semester I dan II dilaporkan oleh Kepala Desa Kepada Bupati melalui Camat	S
2	Laporan Semester pertama berupa Laporan Realisasi APBDesa	Laporan Realisasi Semester pertama berupa APBDesa (APBDesa bisa dilihat dalam Lampiran)	S
3	Laporan Realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan	Laporan semester I dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat pada bulan Juli	S
4	Laporan Semester Akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir Bulan Januari Tahun Berikutnya	Laporan semester akhir tahun disampaikan pada bulan Desember	S

Kesesuaian hasil wawancara dengan Perbup No.5 tahun 2017 pasal 12 tentang pelaporan dana desa bahwa: Pelaporan penggunaan ADD terdiri atas Laporan berkala dan laporan akhir. Proses pembuatan laporan berkala dan laporan akhir terbilang sama namun berbeda pada lampiran laporan. Pelaporan ADD yang diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk BPKD yang telah diverifikasi dan mendapat rekomendasi dari BPMDK harus disertai dengan lampiran.

Tabel 4.17
Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban Menurut
Permendagri 113 tahun 2014

No.	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S=Sesuai, TS=Tidak Sesuai, BT=Belum terjadi)
1	Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDesa Kepada Bupati/walikota setiap Akhir Tahun Anggaran	Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap Akhir tahun	S
2	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.	S
3	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.	S

Jika dilihat dari Pengelolaan Administrasi pada tahun 2017 masih belum sepenuhnya maksimal dikarenakan beberapa hal, yaitu:

1. Kurang efektifnya sistem pembinaan dari pemerintah terhadap pengelola ADD di tingkat desa
2. Tingkat keterampilan dan pengetahuan beberapa aparatur Desa masih rendah dalam membuat laporan pertanggungjawaban

kegiatan sehingga pemerintah daerah kabupaten buton harus melakukan pembinaan kepada para pengelola ADD untuk mengatasi masalah tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Asas Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri 113 tahun 2014 yakni dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin Anggaran.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit Organisasi untuk mempertanggungjawabkan Pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

Hasil analisis yang telah dilakukan oleh Peneliti menerangkan bahwa, Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Wagari adalah menggunakan format sesuai dengan lampiran dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 baik format Reperdes tentang APBDes, Proposal kegiatan, Rancangan Anggaran Biaya (RAB), Pernyataan pertanggungjawaban belanja, buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank, laporan Realisasi APBDes, Laporan Realisasi Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, Laporan kekayaan milik Desa. Sementara secara teknis penatausahaan Desa Wagari dari sisi Penerimaan, Pengeluaran, pencatatan maupun pertanggungjawaban bendahara telah sesuai dengan permendagri 113 tahun 2014. Maka Desa Wagari dalam Proses Penatausahaan dikatakan *Accountable*.

Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Wagari untuk semester pertama dan akhir telah terlaksana tepat waktu, sesuai dengan permendagri 113 tahun 2014 bisa dilihat pada lampiran, yang menyatakan bahwa Laporan realisasi semester pertama dan akhir berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang mana laporan realisasi semester pertama disampaikan pada bulan juli sedangkan laporan realisasi semester akhir dilaporkan pada bulan desember 2017.

Tahap pertanggungjawaban Desa Wagari telah dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati sesuai Laporan pertanggungjawaban tahun 2016 berupa laporan penggunaan Dana Desa tahun Anggaran. Namun untuk tahap ini belum maksimal karena disebabkan pengetahuan dan keterampilan pelaksana desa dalam pembuatan LPJ ini masih di bilang kurang sehingga membutuhkan pembinaan lebih lanjut.

5.2 Saran

Penelitian ini hanya membahas Pengelolaan Teknis Keuangan Desa berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014 yaitu mengenai Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawabannya. Kesulitan mendapatkan akses kinerja dan pelaporan membuat peneliti hanya mendapatkan hasil penelitian ini yang menyajikan perbandingan kesesuaian undang-undang dengan aplikasi di lapangan, sehingga kelemahan pada penelitian ini adalah tidak membahas secara mendalam setiap komponen pengelolaan keuangan Desa dan tidak pula membahas nominal keuangan Desa.

Sehingga saran bagi peneliti selanjutnya agar membahas komponen pengelolaan keuangan desa secara detail dan mendalam termasuk untuk tahapan pembinaan dan pengawasannya. Mengenai nilai kerja pemerintahan pada proses pengendaliannya serta nominal uang yang tertera.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Irma, 2015, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi*, Jurnal Katalogis, Volume 3 No.1 : 121-137
- Arista Widiyanti, 2017. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan ALOKASI Dana Desa di Desa Sumberejo dan Desa Kadung kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan*. Tesis tidak diterbitkan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Dwi Febri Arifiyanto, 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember*, Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol.2 No.(3): 473-485
- David Wijaya, 2018. *Akuntansi Desa* Gava Media; Jakarta
- I Wayan Saputra, 2016. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Lembean kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli tahun 2009-2014*, Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi, Volume 6 No.1
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia . 2014, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia *Pengertian Akuntabilitas* , 2009. Jakarta
- Muri Yusuf, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan Edisi Pertama* Prenamedia Grup, Padang
- Mahsun, Moh dkk. 2015 *Akuntansi Sektor Publik* Edisi 3, Yogyakarta. BPFE
- Pemerintah Republik Indonesia, 2014. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2014. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Alokasi Dana Desa*, Jakarta
- Pemerintah Kabupaten Buton. 2017, *Peraturan Bupati (PERBUP Kab. Buton Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengalokasian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Buton*. Kabupaten Buton
- Siti Ainul Wida, 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, Volume IV(2):148-152

Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

V. Wiratna Sujarweni, 2015. *Akuntansi Sektor Publik* Pustaka Baru Press, Yogyakarta

Sugiyono dalam Gerrytri. 2013, *Pengertian Desa*
<http://theorymethod.blogspot.co.id/2015/12/jenis-dan-sumber-data.html>
Diakses tanggal 20 Mei 2018.

<https://achmadsuhaidi.wordpress.com/2014/02/26/pengertian-sumber-data-jenis-jenis-data-dan-metode-pengumpulan-data/> Di Akses tanggal 20 Mei 2018

<https://prezi.com/.../analisis-akuntabilitas-pengelolaan-alokasi-dana-desa> Di akses tanggal 21 Mei 2018.

<https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/.../Bab%202.pdf?.d> Akses tanggal 21 Mei 2018

LAMPIRAN:

PERATURAN DESA WAGARI

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN

APBDESA WAGARI TAHUN ANGGARAN 2017

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA
PEMERINTAH DESA WAGARI
TAHUN ANGGARAN 2017**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)	JUMLAH REALISASI (RP)	LEBIH / KURANG (RP)	KET
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1				PENDAPATAN DESA				
1	1			<i>Pendapatan Asli Desa</i>	21.350.000	21.350.000		
1	1	1		Hasil Usaha Desa	-			
1	1	2		Hasil Aset				
1	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	21.350.000	21.350.000	-	PADes
1	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah				
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>	1.349.014.000	1.349.014.000	-	
1	2	1		Dana Desa	793.570.000	793.570.000	-	DD
1	2	2		Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	5.870.000	5.870.000	-	DBH
1	2	3		Alokasi Dana Desa (ADD)	549.574.000	549.574.000	-	ADD
1	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi Block Grant	-			
1	3			<i>Pendapatan Lain-lain Desa yang Sah</i>	-			
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang Tidak				
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah				
				JUMLAH PENDAPATAN	1.370.364.000	1.370.364.000		

2					BELANJA				
2	1				BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	290.870.000	290.870.000	-	
2	1	1			Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	258.000.000	258.000.000	-	
2	1	1	1		Belanja Pegawai	258.000.000	258.000.000		
2	1	1	1	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	225.600.000	225.600.000		ADD
2	1	1	1	2	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	8.400.000	8.400.000		ADD
					- Tunjangan Bendahara	8.400.000	8.400.000		
2	1	1	1	3	Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD	20.000.000	20.000.000		ADD
2	1	1	1	4	Insentif RT	4.000.000	4.000.000		ADD
2	1	2			Kegiatan Operasional Kantor Desa	26.870.000	26.870.000	-	
2	1	2	2		Belanja Barang dan Jasa	12.000.000	12.000.000	-	
2	1	2	2	1	Belanja Listrik, Air dan Telepon				
2	1	2	2	2	Belanja ATK	1.225.000	1.225.000		ADD
2	1	2	2	3	Belanja Alat-Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	280.000	280.000		ADD
2	1	2	2	4	Belanja Benda Pos dan Materai	140.000	140.000		ADD
2	1	2	2	5	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	795.000	795.000		ADD
2	1	2	2	6	Belanja Makan dan Minum Rapat	1.400.000	1.400.000		ADD
2	1	2	2	7	Belanja Makan dan Minum Tamu Desa				
2	1	2	2	8	Belanja Pakaian Dinas/Adat Perangkat dan Kelembagaan				
2	1	2	2	9	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja				
2	1	2	2	10	Belanja Sewa Peralatan				
2	1	2	2	11	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.395.000	1.395.000		ADD
2	1	2	2	12	Belanja Honorarium Tim Panitia	-			
2	1	2	2	13	Belanja Perjalanan Dinas	6.405.000	6.405.000		ADD
2	1	2	2	14	Belanja Pembayaran Rekening Listrik Balai Desa	360.000	360.000		ADD
2	1	2	3		Belanja Modal	14.870.000	14.870.000		
2	1	2	3	1	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5.870.000	5.870.000		
2	2	2	3	3	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.000.000	9.000.000		ADD
2	1	3			Kegiatan Operasional BPD	6.000.000	6.000.000		
2	1	3	2		Belanja Barang dan Jasa	6.000.000	6.000.000		

2	1	3	2	1	Belanja ATK	670.000	670.000		ADD
2	1	3	2	2	Belanja Benda Pos dan Materai	70.000	70.000		ADD
2	1	3	2	3	Belanja Fotokopy, Cetak dan Penggandaan	440.000	440.000		ADD
2	1	3	2	4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000	2.800.000		ADD
2	1	3	2	5	Belanja Perjalanan Dinas	2.020.000	2.020.000		ADD
2	2				BIDANG PELAKSANAANPEMBANGUNAN DESA	342.574.000	342.574.000		
2	2	1			Kegiatan Pembangunan/Sarana dan Prasarana	37.587.000	37.587.000		
2	2	1	2		Belanja Barang dan Jasa	1.287.000	1.287.000		
2	2	1	2	1	Belanja ATK	274.000	274.000		ADD
2	2	1	2	2	Belanja Benda Pos dan Materai	60.000	60.000		ADD
2	2	1	2	3	Belanja fotocopy cetak dan penggandaan	243.000	243.000		ADD
2	2	1	2	4	Belanja honorarium PKPKDes, PTPKD,TPK dan PPHP	710.000	710.000		ADD
2	2	1	3		Belanja Modal	36.300.000	36.300.000		ADD
2	2	1	3	1	Belanja Modal penataan Halaman Kantor Desa	36.300.000	36.300.000		ADD
2	2	2			Pembangunan/Rehab Sanggar PKK	86.287.000	86.287.000		
2	2	2	2		Belanja Barang dan Jasa	2.461.000	2.461.000		
2	2	2	2	1	Belanja ATK	428.000	428.000		ADD
2	2	2	2	2	Belanja Benda Pos dan Materai	120.000	120.000		ADD
2	2	2	2	3	Belanja fotocopy cetak dan penggandaan	273.000	273.000		ADD
2	2	2	2	4	Belanja honorarium PKPKDes, PTPKD,TPK dan PPHP	1.640.000	1.640.000		ADD
2	2	2	3		Belanja Modal	83.826.000	83.826.000		ADD
2	2	2	3	1	Belanja Modal Pembangunan sanggar PKK (Lanjutan)	83.826.000	83.826.000		ADD
2	2	3			Pembangunan Kantor BUM Desa (Lanjutan)	58.700.000	58.700.000		
2	2	3	2		Belanja Barang dan Jasa	1.949.000	1.949.000		
2	2	3	2	1	Belanja ATK	394.000	394.000		ADD
2	2	3	2	2	Belanja Benda Pos dan Materai	120.000	120.000		ADD
2	2	3	2	3	Belanja fotocopy cetak dan penggandaan	335.000	335.000		ADD
2	2	3	2	4	Belanja honorarium PKPKDes, PTPKD,TPK dan PPHP	1.100.000	1.100.000		ADD
2	2	3	3		Belanja Modal	56.751.000	56.751.000		ADD
2	2	3	3	1	Belanja Modal Pembangunan Kantor BUMDes (Lanjutan)	56.751.000	56.751.000		ADD

2	2	20			Pembangunan Jembatan Desa	160.000.000	160.000.000		
2	2	20	2		Belanja Barang dan Jasa	3.571.000	3.571.000		
2	2	20	2	1	Belanja ATK	251.000	251.000		DD
2	2	20	2	2	Belanja Benda Pos dan Materai	70.000	70.000		DD
2	2	20	2	3	Belanja fotocopy cetak dan penggandaan	250.000	250.000		DD
2	2	20	2	4	Belanja honorarium PKPKDes, PTPKD,TPK dan PPHP	3.000.000	3.000.000		DD
2	2	20	3		Belanja Modal	156.429.000	156.429.000		
2	2	20	3	1	Belanja Modal Pembangunan Jembatan Desa (Lanjutan)	156.429.000	156.429.000		DD
2	3				BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	93.350.000	93.350.000		
2	3	6			Bantuan Operasional Lembaga Pemberdayaan	10.000.000	10.000.000		
2	3	6	2		Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	10.000.000		
2	3	6	2	1	Belanja Alat Tulis Kantor	-			
2	3	6	2	2	Belanja Insentif Pengurus LPMD	10.000.000	10.000.000		ADD
2	3	6	2	3	Belanja Pakaian Seragam Pengurus	-			
2	3	6	3		Belanja Modal	-			
2	3	7			Insentif Bagi Pemangku Adat Desa, Perangkat Mesjid	32.000.000	32.000.000		
2	3	7	2		Belanja Barang dan Jasa	32.000.000	32.000.000		
2	3	7	2	1	Belanja Insentif Pemangku Agama	10.000.000	10.000.000		ADD
2	3	7	2	2	Belanja Insentif Pemangku Adat	10.000.000	10.000.000		ADD
2	3	7	2	3	Belanja Insentif Dukun Bersalin Terlatih	2.000.000	2.000.000		ADD
2	3	7	2	4	Belanja Insentif Kader Posyandu	10.000.000	10.000.000		ADD
2	3	11			Operasional PKK	10.000.000	10.000.000		
2	3	11	2		Belanja Barang dan Jasa	6.600.000	6.600.000		
2	3	11	2	1	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000	300.000		ADD
2	3	11	2	2	Belanja makan dan minum rapat	1.300.000	1.300.000		ADD
2	3	11	2	3	Belanja makan dan minum saat pertandingan	2.400.000	2.400.000		ADD
2	3	11	2	4	Belanja Sewa	2.600.000	2.600.000		ADD
2	3	11	3		Belanja Modal	3.400.000	3.400.000		
2	3	11	3	1	Belanja Modal Pengadaan Meja Biro	900.000	900.000		ADD

2	3	11	3	2	Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip	2.500.000	2.500.000		ADD
2	3	12			Operasional Karang Taruna	10.000.000	10.000.000		
2	3	12	2		Belanja Barang dan Jasa	6.000.000	6.000.000		
2	3	12	2	1	Belanja Alat Tulis Kantor	110.000	110.000		ADD
2	3	12	2	3	Belanja Belanja foto Copy cetak dan pengadaan	350.000	350.000		ADD
2	3	12	2	4	Belanja Makan dan Minum Rapat	340.000	340.000		ADD
2	3	12	2	5	Belanja Makan dan Minum Saat Pertandingan	2.200.000	2.200.000		ADD
2	3	12	2	6	Belanja Sewa	2.000.000	2.000.000		ADD
2	3	12	2	7	Belanja pengadaan kostum olahraga	1.000.000	1.000.000		ADD
2	3	12	3		Belanja Modal	4.000.000	4.000.000		
2	3	12	3	1	Belanja Modal Pengadaan Alat Olahraga	4.000.000	4.000.000		ADD
2	3	13			Operasional Majelis Taklim	10.000.000	10.000.000		
2	3	13	2		Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	10.000.000		
2	3	13	2	1	Belanja Insentif Pengurus Majelis Taklim	10.000.000	10.000.000		ADD
2	3	13	3		Belanja Modal	-			
2	3	14			Kegiatan Pembinaan Gotong royong Pembersihan	21.350.000	21.350.000		
2	3	14	2		Belanja Barang dan Jasa	21.350.000	21.350.000		
2	3	14	2	1	Upah Harian Orang Kerja	21.350.000	21.350.000		PADes
2	4				BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	678.550.263	678.550.263		
2	4	1			Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.000.000			
2	4	1	2		Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	3.225.000	6.775.000	ADD
2	4	15			Bantuan Insentif Guru PAUD	17.400.000	17.400.000		
2	4	15	1		Belanja Pegawai	17.400.000	17.400.000		SiLPA
2	4	16			Bantuan Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan	5.400.000	5.400.000		
2	4	16	1		Belanja Pegawai	5.400.000	5.400.000		SiLPA
2	4	77			Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	633.570.000	633.570.000		

2	4	77	2		Belanja Barang dan Jasa	14.134.400	14.134.400		
2	4	77	2	1	Belanja ATK	253.000	253.000		DD
2	4	77	2	2	Belanja Benda Pos dan Materai	140.000	140.000		DD
2	4	77	2	3	Belanja fotocopy cetak dan penggandaan	570.000	570.000		DD
2	4	77	2	4	Belanja honorarium PKPKDes, PTPKD,TPK dan PPHP	12.671.400	12.671.400		DD
2	4	77	2	5	Belanja Sewa	500.000	500.000		DD
2	4	77	3		Belanja Modal	619.435.600	619.435.600		
2	4	77	3	1	Belanja Modal Pembangunan Jembatan Desa (Lanjutan)	619.435.600	619.435.600		DD
2	4	131			Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus	12.180.263	12.180.263		
2	4	131	2	1	Belanja ATK	311.000	311.000		SiLPA
2	4	131	2	2	Belanja Foto copy, cetak dan penggandaan	313.000	313.000		SiLPA
2	4	131	2	3	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	1.766.000	1.766.000		SiLPA
2	4	131	2	4	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	1.360.000	1.360.000		SiLPA
2	4	131	2	5	Belanja Sewa gedung,peralatan dan sound sistem	730.000	730.000		SiLPA
2	4	131	2	6	Belanja honorarium penyelenggara	4.900.263	4.900.263		SiLPA
2	4	131	2	8	Belanja Uang Saku peserta	2.800.000	2.800.000		SiLPA
					JUMLAH BELANJA	1.405.344.263			
					SURPLUS / DEFISIT	-			
3					PEMBIAYAAN				
3	1				Penerimaan Pembiayaan				
3	1	1			Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun	34.980.263			
3	1	2			Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3			Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan				
					JUMLAH	34.980.263			
3	2				Pengeluaran Pembiayaan				
3	2	1			Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2			Penyertaan Modal Desa	34.980.263			
					JUMLAH	34.980.263			

Kepala Desa Wagari,

ttd

HAFILUN



Pembangunan fisik : Bangunan Lanjutan Kantor Bumdes



Bangunan Sanggar PKK

Bukti Wawancara



Wawancara dengan Sekretaris Desa